## **ABSTRAK**

## ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL PRODUK PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR

(Studi Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK)

## Oleh

## THIOMAS BRILIYAN MUROL

Berdasarkan Pasal 142 *jo* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pelaku tindak pidana menjual produk pangan olahan tanpa izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00. Namun pada putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK terdakwa diputus dengan pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 2000,00. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana menjual produk pangan olahan tanpa izin edar dan apakah putusan hakim dalam putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber berjumlah 4 orang yakni jaksa, hakim, PPNS BBPOM dan dosen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK, yaitu hakim mempertimbangkan aspek yuridis meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tindakan pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pasal 142 *jo* Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sedangkan aspek non yuridis yaitu hal yang memberatkan adalah tindakan pidana terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK belum memenuhi keadilan substantif karena hakim memutus perkara ini hanya mengacu pada Undang-Undang Pangan yang digunakan dan tidak melihat bahwa pelanggaran lain yang dilakukan adalah melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan izin edar merk AMDK lain.

Saran penulis yaitu hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berlandaskan pada pasal yang telah ditentukan. Selain itu diperlukan pengawasan lebih oleh aparat hukum maupun instansi terkait terhadap produksi dan pengedaran pangan olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar.

Kata kunci : Analisis,Produk pangan olahan tanpa izin edar, Dasar Pertimbangan Hakim, Keadilan substantive, Air Minum Dalam Kemasan